



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN NU TEGAL

2023

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
8f	9



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DAN STKIP NII TEGAL



STKIP NU TEGAL TENTANG

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, PUBLIKASI BERSAMA, SEMINAR NASIONAL, NARA SUMBER KEGIATAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR

: 056/Univ.BHAMADA/KL/V/2023

NOMOR

: 011/G/SPK-STKIPNU/V/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (10-05-2023), bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor: Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II Dr. Akhmad Taufiq, M.Pd.i:

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama (STKIP NU) Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama (STKIP NU) Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jln A. Yani No 21, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412 dan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
9	4

- alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 3. PARA PIHAK telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Universitas Bhamada Slawi dengan STKIP NU Nomor 010/G/SPK-STKIPNU/V/2023 dan Nomor 056/Univ.BHAMADA/KL/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 4. bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) PARA PIHAK bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- 5. bahwa PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah:
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Mahasiswa, Publikasi Bersama, dan Seminar Bersama (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PERISTILAHAN

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
q	4

- Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian dan publikasi Bersama serta Seminar Bersama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian dan publikasi Bersama serta Seminar Bersama.

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini Adalah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Publikasi Bersama, Seminar Nasional / Internasional, Nara Sumber Kegiatan, Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Bersama.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Publikasi Bersama;
- c. Seminar Nasional / Internasional;
- d. Nara Sumber Kegiatan;
- e. Penelitian.
- f. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Bersama, dan Seminar Bersama.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun Rencana Kegiatan Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Bersama, Pengabdian kepada

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
¢	J

masyarakat bersama, Publikasi bersama dan Seminar Bersama, sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan PARA PIHAK;
 - b. bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
 - c. mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
 - c. membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
 - d. membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan PARA PIHAK;
 - b. bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
 - c. mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
 - c. membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
 - d. membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
9	4

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masingmasing PIHAK yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Terhadap informasi, data dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama PARA PIHAK sesuai dengan kontribusinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat, sebagai bahan acuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
g.	4

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari PARA PIHAK.

Pasal 13 PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. banjir besar;
 - d. kebakaran besar;
 - e. tanah longsor;
 - f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
q	4

(2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

Pasal 15 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
 - a. STKIP NU TEGAL

Telepon

: 085229800265

Fax

• _

E-mail

: info@stikpnutegal.ac.id

b. UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Telepon

: (0283) 6197570-6197571

Fax

: (0283) 6198450

E-mail

: bhamadahumas@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka suratmenyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
8	4

Pasal 17 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Dr Maufur

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL

8388FAKX25678672

STILL Akhmad Taufiq, M.Pd.I.
TEGAL

748. TEGAL

Parap	Parap
Pihak I	Pihak II
q	7